

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah sebagai urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap Instansi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dapat berlangsung dengan berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada intinya mengatur dan menyempurnakan mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lebih diarahkan kepada Otonomi penuh, nyata dan bertanggungjawab berada pada daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan pelaksanaan otonomi pada daerah Provinsi bersifat Otonomi yang terbatas, berimplikasi terhadap kelembagaan daerah Provinsi yang menuju kearah perampingan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan kewenangan yang menjadi tujuan masing-masing.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kuantitas dan kualitas jenis permasalahan kesejahteraan sosial, maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial di tingkat Provinsi merupakan urusan Provinsi wajib yang

dilaksanakan, secara lebih terarah, terencana, terkoordinasi, terpadu, sinergis dan melembaga serta berkesinambungan sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Instansi penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel.

Berbagai isu yang berkembang di bidang aparatur negara tidak terlepas dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Inti dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan aspek tersebut adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, upaya yang telah dilakukan melalui reformasi birokrasi yang sudah dimulai pada tahun 2008 menjadi bagian dari agenda yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu tersebut,

sebagai bagian dari kontribusi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat.

Implementasi dari azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengharuskan tiap-tiap instansi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan instansi tersebut sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bentuk Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan instansi masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan pada akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Normor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1976/M.PAN/08/ 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.3 STRUKTUR ORGANISASI


Secara kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Sosial.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselorening berada pada tingkat eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai unsur pelaksana meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi. Disamping itu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai tugas Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 8 (delapan) UPTD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial
2. Sekretaris Dinas Sosial
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program dan Data
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil
 - b. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga
7. Adapun 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut adalah:
 - a. UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung
 - b. UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
 - c. UPTD PSBR Harapan Padang Panjang
 - d. UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang
 - e. UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
 - f. UPTD PSBG Harapan Ibu Padang

- g. UPTD PSBN Tuah Sakato Padang
- h. UPTD PSKW Andam Dewi Solok

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Secara umum tugas pokok yang diemban Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Sosial serta tugas-tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

2.1 Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial.

2.2 Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum dibidang Sosial.

- 2.3 Pembinaan dan fasilitasi bidang sosial lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota
- 2.4 Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas
- 2.5 Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pengembangan kelembagaan sosial dan kemitraan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, dan bantuan dan jaminan sosial
- 2.6 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial
- 2.7 Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Sosial

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Sosial;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan dibidang Sosial;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Sosial;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Kepala Dinas, membawahi :
 - a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - e. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

 - (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) UPT Dinas di pimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat mempunyai Tugas dan Fungsi :
- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian;

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.

(2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan dan Jaminan Keluarga.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

- (1) Bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan komunikasi adat terpencil, pemberdayaan keluarga, dan pemberdayaan fakir miskin.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan komunikasi adat terpencil;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan keluarga;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan fakir miskin;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial :
 - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Pemberdayaan Sosial;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pemberdayaan Sosial;
 - d. Menyelenggarakan fasilitasi Pemberdayaan Sosial;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi Pemberdayaan Sosial;
 - f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Pemberdayaan Sosial;
 - g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Menyelenggarakan laporan dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Sosial;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota;

- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan

(1) Bidang Pengembangan Kelembagaan Sosial masyarakat dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang organisasi sosial pekerja sosial masyarakat, panti sosial dan karang taruna, penyuluhan dan pemberdayaan pekerja sosial masyarakat, kepahlawanan ketahanan dan kesetiakawanan sosial.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang organisasi sosial, Kelembagaan Sosial Masyarakat, panti sosial dan karang taruna;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang penyuluhan dan pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepahlawanan ketahanan dan kesetiakawanan sosial;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan;

- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Sosial dan kemitraan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

(1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial anak remaja dan lansia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial anak remaja dan lansia;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Menyelenggarakan koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi sosial;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang bantuan sosial korban bencana, bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bantuan sosial korban bencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Bantuan dan Jaminan Sosial;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Bantuan dan Jaminan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi Bantuan dan Jaminan Sosial;
- e. Menyelenggarakan koordinasi Bantuan dan Jaminan Sosial;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan Bantuan dan Jaminan Sosial;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial;

- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/kota;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.5 ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas dan kewenangan pelayanan publik bidang sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan hak-hak dasar masyarakat guna mencapai taraf kesejahteraan sosial. Luasnya capaian pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat maka aspek-aspek strategis yang menjadi fokus perhatian Dinas Sosial meliputi :

1. Masalah kemiskinan adalah masalah sosial yang kompleks dan merupakan akar masalah yang dapat menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya seperti ketelantaran anak, tuna sosial, (gelandangan, pengemis, tuna susila), tindak kekerasan, eksploitasi anak, lanjut usia terlantar anak jalanan serta dishormonis keluarga.
2. Korban bencana baik yang ditimbulkan oleh penyebab alam maupun konflik sosial
3. Masalah sosial yang disebabkan oleh disfungsi fisik karena kecacatan .
4. Disfungsi Sosial yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan ketidak mampuan orang dalam pemenuhan kebutuhan dan adanya penyimpangan perilaku yang cenderung kepada sikap tuna sosial.

Fokus perhatian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tersebut diatas merupakan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang diamatkan oleh komitmen RPJMD 2016-2021 pada prioritas 8 (penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal). Selain sebagai fungsi pemerintah, masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Namun demikian, karena pergeseran fungsi dan dorongan kebutuhan-kebutuhan

serta pengaruh lainnya yang kompleks dan mengglobal maka fungsi pranata sosial tidak optimal.

Dalam pelaksanaan pelayanan bidang sosial sebagai tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan :

1. Yayasan, organisasi sosial atau lembaga sosial kemasyarakatan yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial serta individu-individu sebagai tenaga relawan sosial.
2. Kalangan dunia usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial (social responsibility).
3. Instansi-instansi pemerintah yang terlibat langsung dalam kesejahteraan rakyat serta instansi/lembaga yang diatur oleh perundang-undangan secara bersama melaksanakan pelayanan bidang sosial.

Kelembagaan

Untuk menjalankan penyelenggaraan Fungsi dan Tugas Pokok, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 245 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Berdasarkan latar belakang pendidikan terbagi atas:

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	11 orang
2	Sarjana (S1)	110 orang
3	Diploma (D1/D3)	14 Orang
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	82 orang
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	12 orang
6	Sekolah Dasar (SD)	16 orang

Dari jumlah tersebut diatas beberapa orang diantaranya adalah tenaga fungsional berupa:

- a. 10 orang Tenaga Fungsional Pekerja Sosial

- b. 3 orang Tenaga Fungsional Penyuluh

